



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 46 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana

- yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 060/2172/Polpum tanggal 30 September 2021 perihal Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
  2. memberikan laporan informasi dan sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Provinsi.
- KETIGA : Rincian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
1. Ketua :
    - a. merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas forum;
    - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
    - c. memberikan laporan informasi dan Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi.
  2. Wakil Ketua :
    - a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas forum; dan
    - b. membantu ketua mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
  3. Sekretaris :
    - a. melakukan fungsi administrasi dan kesekretariatan; dan
    - b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola informasi yang diterima dari anggota forum.

4. Anggota : menjaring dan menyampaikan informasi-informasi dan isu aktual yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kepada Ketua secara lisan maupun tulisan untuk ditindaklanjuti.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
2. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
3. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

KEENAM : Rincian tugas Tim Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT sebagai berikut:

1. Koordinator Sekretariat/Ketua :
  - a. mengkoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
  - c. mengkoordinir pelaporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
2. Wakil Koordinator Sekretariat/ Wakil ketua :
  - a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas sekretariat forum;
  - b. membantu ketua mengkoordinir pengumpulan data/informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

- c. membantu mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- d. membantu mengkoordinir pelaporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
3. Anggota Sekretariat :
- a. mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data/informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- c. berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat nasional dan Kabupaten/Kota.

**KETUJUH** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


**KEDELAPAN** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Polpum di Jakarta
2. Sdr. Ketua DPRD Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Bupati / Walikota se-Sumatera Barat.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Yang bersangkutan dalam Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
8. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 46 - 2023


TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	N A M A	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	DR. YULIZAL YUNUS, M.Si. Dt. RAJO BAGINDO	ADAT	KETUA
2.	DRS. H. NURMAN AGUS	AGAMA	WAKIL KETUA
3.	IRWANDI WALIS, S.Sos Dt. RAJO LELO	LSM PUSAT	SEKRETARIS
4.	DRS. H. RUSTAM	ORMAS	ANGGOTA
5.	DR. KHAIRUL FAHMI, SH.MH	AKADEMISI	ANGGOTA
6.	DR. HERMAWATI, M.Si	WANITA	ANGGOTA
7.	FAHRUL RIZAL, SM	PEMUDA	ANGGOTA
8.	DRS.H. SYAFWAN	AGAMA	ANGGOTA
9.	H. DARMANSYAH SIROEN, SH	LSM LOKAL	ANGGOTA
10.	ABDUL SALAM, S.Ag.M.Hum	AKADEMISI	ANGGOTA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 200 - 46 - 2023  
TANGGAL : 6 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT	Koordinator Sekretariat/Ketua
2.	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	Wakil Koordinator Sekretariat/Wakil Ketua
3.	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN (2 ORANG)	Anggota
4.	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT (4 ORANG)	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI